



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023



**"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANGKA BARAT
YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT"**



"SEJIRAN SETASON"

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan ridho-Nya jualah, Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dapat disusun sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 disusun sebagai salah satu komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan menciptakan tolok ukur kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai sasaran strategis di Tahun 2023, Perubahan Perjanjian Kinerja didukung oleh sumber daya yang dimiliki serta penganggaran yang telah ditetapkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2023.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua dalam melaksanakan pembangunan dan kinerja yang telah diperjanjikan sehingga dapat dicapai guna mewujudkan **“Masyarakat Bangka Barat yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat”**.

Mentok, 20 Oktober 2023

BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN, S.H.

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar belakang | 1 - 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 1 - 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 1 - 4 |
| 1.4. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Barat | 1 - 4 |
| 1.4.1. Kondisi Geografis Daerah | 1 - 4 |
| 1.4.2. Kondisi Demografi..... | 1 - 6 |
| 1.4.3. Kondisi Ekonomi Daerah | 1 - 7 |
| 1.4.4. Kondisi Sosial Budaya | 1 - 13 |
| 1.4.5. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah..... | 1 - 20 |
| 1.5. Sistematika Penyusunan | 1 - 24 |
| BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA | |
| 2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023 | 2 - 1 |
| 2.2. Target Indikator Makro Tahun 2023 | 2 - 2 |
| 2.3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... | 2 - 2 |
| 2.4. Perubahan Target Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023..... | 2 - 10 |
| 2.4.1. Indikator Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2023 | 2 - 10 |
| 2.4.2. Indikator sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023..... | 2 - 10 |
| 2.5. Perubahan APBD Tahun 2023..... | 2 - 12 |

BAB III PENUTUP 3 - 1

LAMPIRAN

- PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
- FORMULIR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|--------|
| Tabel 1.1 | Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat | 1 - 6 |
| Tabel 1.2 | Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Barat per September Tahun 2023 | 1 - 7 |
| Tabel 1.3 | Laju Pertumbuhan Rill PDRB Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2022 (Persentase) | 1 - 9 |
| Tabel 1.4 | Kontribusi Sektor terhadap PDRB (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2022 (Persentase) | 1 - 10 |
| Tabel 2.1 | Target Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 | 2 - 2 |
| Tabel 2.2 | Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 | 2 - 4 |
| Tabel 2.3 | Target Indikator Tujuan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023..... | 2 -10 |
| Tabel 2.4 | Perubahan Target Indikator Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 | 2 - 11 |
| Tabel 2.5 | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 | 2 - 13 |
| Tabel 2.6 | Program Pendukung Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 | 2 - 14 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|--|--------|
| Gambar 1.1 | Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bangka Barat | 1 - 5 |
| Gambar 1.2 | PDRB ADHB, PDRB ADHK (Rupiah) dan LPE (Persen) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017– 2022 | 1 - 8 |
| Gambar 1.3 | PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah) dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita (Persentase) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2022 | 1 - 12 |
| Gambar 1.4 | PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 (Ribu Rupiah) | 1 - 13 |
| Gambar 1.5 | Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2022 (Persentase) | 1 - 15 |
| Gambar 1.6 | Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2022 (Persentase)..... | 1 - 16 |
| Gambar 1.7 | Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022 (Tahun) | 1 - 17 |
| Gambar 1.8 | Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022 (Tahun) | 1 - 18 |
| Gambar 1.9 | Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022 (Tahun) | 1 - 19 |
| Gambar 1.10 | Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022..... | 1 - 20 |
| Gambar 1.11 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kabupaten Bangka Barat per September Tahun 2023 | 1 - 23 |
| Gambar 1.12 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Barat per September Tahun 2023 | 1 - 24 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Esensi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen pemerintahan dalam rangka menuju pemerintahan yang baik. Sistem pengendalian ini merupakan instrumen bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa tujuan pemerintahan dapat diwujudkan melalui implementasi strategi pencapaian yang terencana dan terlaksana dengan baik.

Sebagai salah satu komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh entitas kinerja diamanatkan untuk menyusun perjanjian kinerja dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan dapat menjadi suatu komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia serta dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2023, maka selanjutnya dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023. Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. Diharapkan melalui Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini, dapat menjadi komitmen kinerja dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Tahun 2023 dengan di dukung oleh sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri A);
13. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 27 Seri E).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas program/kegiatan/subkegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk akumulasi kinerja yang terwujud dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari program/kegiatan/subkegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Maksud penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 adalah menciptakan tolok ukur kinerja berdasarkan hasil pengendalian untuk evaluasi kinerja pemerintah daerah di tahun berjalan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 adalah:

1. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah daerah; serta
2. sebagai wujud nyata komitmen pemerintah kepada masyarakat terkait kinerja pembangunan.

1.4 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

1.4.1 Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, luas wilayah Kabupaten Bangka Barat untuk luas daratan di pulau utama


±284.886,05 ha, luas daratan di pulau-pulau kecil ± 214,85 ha sehingga luas total daratan di Kabupaten Bangka Barat ± 285.100,90 ha.

Secara geografis Kabupaten Bangka Barat terletak pada 105° 00' – 106° 00' Bujur Timur dan 01° 00' – 02°10' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah meliputi:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka.

Kabupaten Bangka Barat merupakan wilayah kepulauan yang memiliki 36 pulau-pulau kecil dengan luasan ± 214,85 ha dan memiliki kawasan pesisir yang cukup luas dengan panjang pantai sebesar 297,38 km.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bangka Barat



Sumber : RTRW Kab. Bangka Barat Tahun 2014-2034

Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 (enam) kecamatan, 6 (enam) kelurahan, dan 60 desa. Jumlah kelurahan dan desa di setiap kecamatan relatif seimbang, dimana Kecamatan Kelapa memiliki jumlah desa dan kelurahan yang relatif paling banyak dibanding kecamatan lain.

Secara administratif Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 6 (enam) kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung, Kelurahan Sungaidaeng, Kelurahan Sungaibaru, Kelurahan Keranggan, Kelurahan Menjelang dan Kelurahan Kelapa.

Tabel 1.1
Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten
per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat

| No. | Kecamatan | Jumlah Desa/ Kelurahan | Luas Wilayah (ha) | Persentase Terhadap Luas Kabupaten |
|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1. | Mentok | 5 kelurahan, 4 desa | 36.437,06 | 12,78 |
| 2. | Simpang Teritip | 13 desa | 77.815,36 | 27,29 |
| 3. | Kelapa | 1 kelurahan, 13 desa | 61.087,98 | 21,43 |
| 4. | Tempilang | 9 desa | 39.199,70 | 13,75 |
| 5. | Jebus | 11 desa | 37.888,73 | 13,29 |
| 6. | Parittiga | 10 desa | 32.672,07 | 11,46 |
| Total | | 6 kelurahan, 60 desa | 285.100,90 | 100,00% |

Sumber : RTRW Kab. Bangka Barat Tahun 2014-2034

Peraturan Daerah Kab. Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2018

1.4.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat per bulan September Tahun 2023 sebanyak 211.566 jiwa. Apabila dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Mentok memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu sejumlah 54.685 jiwa atau 25,85 persen dan Kecamatan Jebus dengan penduduk yang paling sedikit dengan jumlah penduduk 23.374 jiwa atau 11,05 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat per bulan September Tahun 2023 terdiri dari 108.968 jiwa laki-laki (51,51 persen) dan 102.598 jiwa perempuan (48,49 persen) meningkat dari Tahun 2022 yang terdiri dari 108.102 jiwa laki-laki (51,53 persen) dan 101.689 jiwa perempuan (48,47 persen). Untuk pembagian jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Barat Per September Tahun 2023

| NO. | KECAMATAN | PENDUDUK | | |
|-----|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | L | P | JUMLAH |
| 1 | Mentok | 27.760 | 26.925 | 54.685 |
| 2 | Simpang Teritip | 16.258 | 15.523 | 31.781 |
| 3 | Jebus | 12.042 | 11.332 | 23.374 |
| 4 | Kelapa | 18.584 | 17.022 | 35.606 |
| 5 | Tempilang | 15.330 | 14.034 | 29.364 |
| 6 | Parittiga | 18.994 | 17.762 | 36.756 |
| | TOTAL | 108.968 | 102.598 | 211.566 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat, 2023


Masyarakat Kabupaten Bangka Barat merupakan masyarakat yang heterogen. Etnis yang ada mencakup Melayu, Tionghoa, Arab, Jawa, Madura, Bugis, Buton, serta beberapa suku dari daratan Pulau Sumatera. Penduduk Kabupaten Bangka Barat memeluk beberapa agama antara lain Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu dengan mayoritas penduduk adalah pemeluk agama Islam.

Kegiatan ekonomi penduduk yang dominan di Kabupaten Bangka Barat adalah pada sektor pertanian (subsektor perkebunan) dan sektor pertambangan. Penanganan penduduk usia produktif memang sangat diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja/kewirausahaan di sektor pertanian dan pertambangan dengan keterkaitan yang kuat dengan sektor ekonomi lainnya.

1.4.3 Kondisi Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) sampai saat ini masih digunakan untuk memantau perkembangan ekonomi suatu daerah.

Gambar 1.2
PDRB ADHB, PDRB ADHK (Rupiah) dan LPE (Persen)
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2022



Keterangan : r) angka revisi

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat di pandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2022 meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2022 mencapai Rp 10,54 triliun, meningkat dibandingkan

tahun 2021 yang bernilai sebesar Rp 10,33 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,01 persen, sejalan dengan meningkatnya produksi di beberapa sektor lapangan usaha di tahun 2022. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangka Barat
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2022 (Persentase)

| Kategori | LAPANGAN USAHA | 2018 | 2019 | 2020 r | 2021* | 2022** |
|--------------------------------|--|-------|--------|---------|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,57 | (0,10) | 3,53 | 0,01 | 4,03 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 0,48 | 1,39 | (13,82) | 10,11 | 1,82 |
| C | Industri Pengolahan | 6,97 | 12,46 | (7,00) | (4,46) | (1,03) |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 8,55 | 15,06 | 19,30 | 8,54 | (3,58) |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,01 | 2,01 | 7,50 | 3,97 | 3,31 |
| F | Konstruksi | 7,23 | 3,85 | (1,46) | 1,71 | 1,87 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 4,53 | 2,55 | (6,17) | 5,81 | 9,21 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 6,54 | 3,34 | (12,99) | 8,29 | 11,35 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2,80 | 3,70 | (0,65) | 6,29 | 9,94 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 10,51 | 12,55 | 18,32 | 5,93 | 8,48 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 6,55 | 7,14 | (0,44) | 5,36 | 8,60 |
| L | Real Estate | 7,29 | 1,57 | 5,02 | 4,29 | 8,19 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 4,49 | 0,37 | (9,11) | 4,09 | 8,31 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 8,08 | 6,08 | (0,63) | 4,64 | (0,44) |
| P | Jasa Pendidikan | 9,12 | 6,01 | (0,77) | 1,86 | 3,04 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 7,52 | 7,37 | 1,07 | 9,24 | 2,66 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 4,13 | 4,48 | (4,69) | 2,20 | 7,40 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 5,20 | 7,06 | (5,35) | 0,20 | 2,01 |

Keterangan : r) angka revisi

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023.

Selama tahun 2022, hampir seluruh kategori lapangan usaha tercatat tumbuh dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun 3 (tiga) sektor lapangan usaha dengan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Barat terbesar di Tahun 2022 yaitu Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Beberapa kategori yang mengalami kontraksi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, Pengadaan Listrik dan Gas, dan Industri pengolahan. Sektor Industri Pengolahan sebagai kategori dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB di Kabupaten Bangka Barat justru mengalami kontraksi sebesar 1,03 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini didominasi oleh penurunan produksi pada sub kategori industri logam dasar yang memegang peranan terbesar pada kategori ini.

2) Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh program dan sasaran yang telah dicapai pada satu periode tertentu. Peranan setiap sektor terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya. Melalui data peranan masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, dapat dilihat seberapa jauh keberhasilan dari kebijakan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, analisis ini dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Tabel 1.4
Kontribusi Sektor terhadap PDRB (ADHB) Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2022 (Persentase)

| KATEGORI | LAPANGAN USAHA | 2018 | 2019 | 2020 r | 2021* | 2022** |
|----------|---|-------|-------|--------|-------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 12,06 | 11,34 | 13,25 | 12,46 | 12,91 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 9,48 | 8,31 | 7,51 | 8,72 | 7,95 |
| C | Industri Pengolahan | 44,03 | 45,61 | 42,95 | 45,08 | 44,65 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| F | Konstruksi | 7,22 | 7,51 | 7,83 | 7,17 | 7,08 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 14,55 | 14,06 | 14,11 | 13,28 | 14,38 |

| KATEGORI | LAPANGAN USAHA | 2018 | 2019 | 2020 r | 2021* | 2022** |
|------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 0,96 | 0,99 | 0,93 | 0,90 | 0,96 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,20 | 1,26 | 1,40 | 1,32 | 1,36 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 0,33 | 0,37 | 0,45 | 0,42 | 0,43 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,45 | 0,49 |
| L | Real Estate | 2,09 | 2,08 | 2,33 | 2,14 | 2,20 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,52 | 4,73 | 5,16 | 4,71 | 4,35 |
| P | Jasa Pendidikan | 1,82 | 1,91 | 2,11 | 1,92 | 1,85 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,79 | 0,85 | 0,91 | 0,88 | 0,85 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,31 | 0,31 |
| PDRB ADHB | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Keterangan : r) angka revisi

*) angka sementara

***) angka sangat sementara


Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022), struktur perekonomian Kabupaten Bangka Barat didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya; lapangan usaha Industri Pengolahan; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; lapangan usaha Konstruksi; serta lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi yang dihasilkan lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki peranan sebesar 44,65 persen terhadap total PDRB di Kabupaten Bangka Barat. Adanya gap yang besar antara nilai kontribusi Industri Pengolahan dengan Kategori Lapangan Usaha Lainnya. Hal ini yang membuat PDRB di Kabupaten Bangka Barat sangat bergantung kepada lapangan usaha Industri Pengolahan. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2022 kontribusinya kembali meningkat, yaitu menjadi sebesar 12,91 persen. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya produksi pada beberapa komoditas strategis perkebunan.

3) PDRB Perkapita

Indikator PDRB Perkapita merupakan salah satu ukuran makro yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, yaitu berapa nilai tambah yang dapat dinikmati setiap penduduk secara rata-rata dalam satu tahun. PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pada suatu daerah, sehingga PDRB perkapita tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB itu sendiri namun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Gambar 1.3
PDRB Perkapita (Ribu Rupiah) dan Pertumbuhan PDRB Perkapita (Persentase)
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2022




Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023

PDRB Perkapita Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020, PDRB Perkapita Kabupaten Bangka Barat sempat mengalami penurunan

menjadi 65,72 juta rupiah. Sementara di tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 74,68 juta rupiah dan 80,03 juta rupiah.

Gambar 1.4
PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota
Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 (Juta Rupiah)



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023.

Jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Tahun 2022 PDRB Perkapita Kabupaten Bangka Barat memiliki angka yang tertinggi. Secara keseluruhan, hal ini menandakan bahwa perekonomian dan tingkat kemakmuran penduduk Kabupaten Bangka Barat secara umum lebih baik dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4.4 Kondisi Sosial Budaya

1) Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan pelayanan urusan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Pencapaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator pendidikan diantaranya yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK),


Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Sementara APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

Pada Tahun 2022 capaian APK dan APM SD/MI Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan yaitu APK menjadi 100,04 persen dan APM menjadi 90,67 persen. Angka Putus Sekolah pada Tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi 0,39 persen. Jika dilihat kedudukan APK SD/MI Kabupaten Bangka Barat di tingkat provinsi tahun 2022, APK SD/MI Kabupaten Bangka Barat masih berada di bawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 107,26 persen.

Gambar 1.5
Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah SD/MI
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022 (Persentase)



Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2023


Sedangkan untuk APK dan APS SMP/MTs pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan APK menjadi 70,96 persen dan APS menjadi 1,16 persen. Selain itu APM SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan yaitu dari 67,06 persen di Tahun 2021 menjadi 67,29 persen di Tahun 2022.

Naik turunnya nilai APK dipengaruhi oleh APS yang tidak stabil. Sementara APS disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran orang tua tentang pendidikan, akses jalan dan transportasi kurang mendukung, faktor budaya (pernikahan dini), dan perceraian orang tua.

Kasus anak putus sekolah saling mempengaruhi satu sama lain dengan persoalan kemiskinan. Selain itu, putus sekolah mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran, bahkan menambah kemungkinan kenakalan anak dan tindak kejahatan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Gambar 1.6

Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022 (Persentase)




Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2023

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka HLS dihitung untuk usia 7 (tujuh) tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar yang dimulai dari usia 7 (tujuh) tahun.

Indikator Angka HLS di Kabupaten Bangka Barat merupakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Angka HLS di tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 1.7
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2017–2022 (Tahun)




Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2023

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada sektor pendidikan. RLS didefinisikan sebagai rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tingginya angka RLS menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Bangka Barat pemerintah memberikan beberapa program untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah untuk mencapai wajib belajar 12 tahun.

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2022 mencapai 7,46 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bangka Barat menempuh pendidikan sampai kelas 1 atau 2 setara SMP/ sederajat. Angka ini tergolong rendah karena belum memenuhi target wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Di era globalisasi seperti sekarang ini, dimana persaingan pada pasar tenaga kerja semakin tinggi, penduduk

Kabupaten Bangka Barat harus terus meningkatkan kompetensi pendidikan agar tidak tertinggal dari penduduk di Kabupaten lain.

Gambar 1.8
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2017 – 2022 (Tahun)




Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2023

2) Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan diarahkan kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui tindakan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Gambaran pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Bangka Barat antara lain dapat dilihat dari perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH).

AHH merupakan perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah, pada suatu tahun tertentu dan dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Selama lima tahun terakhir, AHH Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, AHH penduduk Kabupaten Bangka Barat mencapai 70,25 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa anak yang lahir pada tahun 2022 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 70 atau 71 tahun. Di Kabupaten Bangka Barat, sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia sudah cukup memadai. Selain itu, kondisi masyarakat yang semakin maju dan semakin peduli dengan kesehatan juga menjadi faktor pendorong meningkatnya AHH di Kabupaten Bangka Barat.

Gambar 1.9
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017– 2022 (Tahun)




Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2023

3) Penduduk Miskin

Berdasarkan publikasi dari BPS Kabupaten Bangka Barat, data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2022 adalah 5.300 Jiwa atau 2,46 persen. Jumlah penduduk miskin tersebut menurun jika dibandingkan Tahun 2021 dengan jumlah sebanyak 5.850 jiwa atau 2,75%. Pasca pandemi *Covid-19* pada Tahun 2022 berbagai kegiatan penduduk baik ekonomi dan sosial berangsur membaik, baik di bidang kesehatan, daya beli masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang juga mempengaruhi penurunan angka kemiskinan.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat memiliki jumlah dan persentase penduduk miskin yang paling rendah. Pada Tahun 2022, jika dibandingkan dengan kondisi di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional dengan persentase penduduk miskin provinsi sebesar 4,61 persen dan secara nasional dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 9,57 persen, maka kondisi kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat jauh lebih rendah.

Gambar1.10
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022



Sumber: Badan Pusat StatistikKab. Bangka Barat, 2023

1.4.5 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat antara lain sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

2. Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan serta Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal serta Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Sub Urusan Kebakaran;
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;


12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
 13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian serta Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
 16. Dinas Perikanan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B yang melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan;
 2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B yang melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B yang melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan serta Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan Sub Urusan Bidang Bencana.
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Urusan Kewilayahan terdiri dari:

1. Kecamatan Muntok dengan Tipe A;
2. Kecamatan Simpang Teritip dengan Tipe A;
3. Kecamatan Jebus dengan Tipe A;
4. Kecamatan Parittiga dengan Tipe A;
5. Kecamatan Kelapa dengan Tipe A;
6. Kecamatan Tempilang dengan Tipe A.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan dan penataan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tata laksana yang jelas dan transparan diawali oleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (*stakeholders*), serta adanya pengawasan secara internal maupun eksternal.


Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan, sampai dengan Bulan September 2023 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebanyak 2.694 orang, dengan perbandingan jumlah PNS laki-laki sebanyak 1.020 orang (37,86 persen) dan perempuan sebanyak 1.674 orang (62,14 persen). Sementara jika dilihat berdasarkan golongan, PNS dengan golongan III memiliki jumlah terbanyak yaitu 2.083 orang atau sebesar 77,32 persen.

Gambar 1.11
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan
Kabupaten Bangka Barat per September Tahun 2023



Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Barat, 2023

Gambar 1.12
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Bangka Barat per September Tahun 2023



Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Barat, 2023

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum Kabupaten Bangka Barat, serta sistematika penyusunan.

BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta target perubahan perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023.

BAB III : PENUTUP

LAMPIRAN

- PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023
- PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 yang merupakan bagian dari pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya serta anggaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023. Melalui Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023, diharapkan dapat meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintah daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan di Tahun 2023.

2.1. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023, Tema Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 adalah **“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BANGKA BARAT YANG BERMARTABAT MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN DASAR, PEREKONOMIAN BERBASIS KEUNGGULAN DAERAH, PENINGKATAN OLAH RAGA PRESTASI YANG DIDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN”**. Berdasarkan tema tersebut maka program/kegiatan/subkegiatan strategis Tahun 2023 lebih diarahkan pada upaya-upaya penguatan pelayanan dasar dan peningkatan perekonomian serta dukungan terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangka Barat dengan tetap melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tema yang sudah ditetapkan tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan dengan memperhatikan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 dan permasalahan serta isu strategis pada saat penyusunan RKPD Tahun 2023.

Adapun prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen perubahan RKPD Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatkan Pembangunan Secara Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat;
3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia; serta
4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi.

2.2. TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2023

Dengan memperhatikan capaian indikator makro berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022, dilakukan perubahan target indikator makro pada Perubahan RKPD 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Target Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

| No. | Indikator Makro | Target 2023 | Realisasi 2022 | Target Perubahan 2023 |
|-----|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| 1. | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,68 | 2,01 | 4,68 |
| 2. | Indeks Pembangunan Manusia | 69,86 | 70,12 | 70,40 |
| 3. | Tingkat Kemiskinan (%) | 2,63 | 2,46 | 2,45 |
| 4. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,75 | 4,86 | 3,85 |
| 5. | Pengeluaran Perkapita (Rp) | 12.791.000 | 12.790.000 | 12.791.000 |
| 6. | Rasio Gini | - | 0,211 | 0,210 |

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

2.3. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun suatu kesepakatan kinerja atau perjanjian

kinerja pemerintah untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 48 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | DEFINISI | FORMULASI PENGHITUNGAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|---|---|--|---|---|--|
| 1. | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah | Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) | Nilai tambah pada kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan | $\frac{\text{PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (n)} - \text{PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (n-1)}}{\text{PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (n-1)}} \times 100$ | Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan | Badan Pusat Statistik |
| | | Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHB) | Nilai tambah pada kategori lapangan usaha Industri Pengolahan yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan | $\frac{\text{PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (n)} - \text{PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (n-1)}}{\text{PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (n-1)}} \times 100$ | Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian | Badan Pusat Statistik |
| | | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB) | Sektor Pariwisata terdiri atas: kategori transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum | $\frac{\text{Nilai PDRB Sektor Pariwisata}}{\text{total PDRB}} \times 100$ | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Badan Pusat Statistik |
| | | Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB (ADHB) | Perdagangan dan jasa terdiri atas: perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; jasa keuangan dan asuransi; jasa perusahaan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya | $\frac{\text{Nilai PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa}}{\text{total PDRB}} \times 100$ | Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian | Badan Pusat Statistik |
| 2. | Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah | Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal | Yang dimaksud dengan Penanaman modal adalah Nilai investasi PMDN dan PMA | $\frac{\text{Nilai investasi tahun n} - \text{nilai investasi tahun n-1}}{\text{nilai investasi tahun n-1}} \times 100$ | Dinas Penanaman Modal, PPTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Laporan Realisasi Investasi PMA dan PMDN |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | DEFINISI | FORMULASI PENGHITUNGAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|---|---|---|--|---|--|
| 3. | Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah | Indeks Konektivitas | rasio dari jumlah kota dalam suatu wilayah berbanding dengan jumlah jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota tersebut. | Jumlah jaringan jalan yang menghubungkan kota [dibagi] jumlah desa/kelurahan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Indeks Bangunan Gedung | Kondisi struktur bangunan gedung negara dan cagar budaya | Perhitungan berdasarkan kualitas bangunan gedung | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan | Laporan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| 4. | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas / Pencemaran Air, Indeks Kualitas / Pencemaran Udara, Indeks Tutupan Hutan/Lahan. | $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$ | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan | Wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan adalah desa/kelurahan di wilayah perkotaan | Jumlah desa/kelurahan di wilayah perkotaan yang mendapat layanan pengelolaan sampah [dibagi] jumlah seluruh desa/kelurahan di wilayah perkotaan [dikali] 100 | Dinas Lingkungan Hidup | Laporan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Indeks Resiko Bencana (IRB) | Tingkat risiko bencana sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. | (bahaya [dikali] jumlah desa rawan bencana [dibagi] jumlah desa tangguh bencana) $Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Badan Nasional Penanggulangan Bencana |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | DEFINISI | FORMULASI PENGHITUNGAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|--|------------------------------------|--|--|--|--|
| 5. | Menurunnya Angka Kemiskinan | Angka Kemiskinan | Persentase penduduk miskin (dibawah garis kemiskinan) terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah (Data makro dan merupakan hasil Susenas) | Jumlah penduduk miskin [dibagi] total penduduk [dikali] 100 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Badan Pusat Statistik |
| 6. | Menurunnya angka pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran | Jumlah pengangguran [dibagi] jumlah angkatan kerja [dikali] 100 | Dinas Penanaman Modal, PPTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Badan Pusat Statistik |
| 7. | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal | $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ | Dinas Pendidkan, Kepemudaan dan Olahraga | Badan Pusat Statistik |
| | | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (dalam tahun) | $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ | Dinas Pendidkan, Kepemudaan dan Olahraga | Badan Pusat Statistik |
| | | Persentase Sekolah Terakreditasi A | SD dan SMP yang terakreditasi A | Jumlah SD dan SMP terakreditasi A [dibagi] total SD dan SMP [dikali] 100 | Dinas Pendidkan, Kepemudaan dan Olahraga | Laporan Kegiatan Dinas Pendidkan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 8. | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup (AHH) | Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. | Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik | Dinas Kesehatan | Badan Pusat Statistik |
| | | Prevalensi Stunting | Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang diakibatkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 HPK, yaitu dari janin hingga anak | Jumlah balita stunting [dibagi] jumlah balita [dikali] 100 | Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan | Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Kabupaten |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | DEFINISI | FORMULASI PENGHITUNGAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|---|-----------------------------------|---|--|--|--|
| | | | berusia 23 bulan. Anak disebut stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus 2 (dua) standar deviasi panjang atau tinggi anak seusianya. | | Dinas terkait lainnya | Bangka Barat |
| 9. | Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. | IPM perempuan [dibagi] IPM laki-laki | Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Badan Pusat Statistik |
| | | Status Kabupaten Layak Anak (KLA) | Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. | Hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 10. | Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat | Indeks Kesalehan Sosial (IKS) | Kesalehan sosial adalah kepedulian seseorang terhadap sesama, patuh pada aturan negara, melestarikan lingkungan | Hasil survei terhadap dimensi : taat hukum, kepedulian antarsesama, dan kepedulian terhadap lingkungan | Bagian Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah | Hasil Survei |
| 11. | Meningkatnya tata kelola pemerintahan | Nilai SAKIP | SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai | Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | Kementerian Pendayagunaan |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | DEFINISI | FORMULASI PENGHITUNGAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|--------------------------------|--|---|--|---|---|
| | yang profesional dan akuntabel | | aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. | Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | | Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| | | Opini BPK | Pernyataan atas hasil pemeriksaan BPK terhadap kewajaran informasi keuangan | Kesimpulan hasil evaluasi BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Badan Pemeriksa Keuangan |
| | | Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) | Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan | Penilaian dilakukan oleh APIP Pemerintah Daerah/BPKP dengan merujuk pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah | Inspektorat Daerah | Inspektorat atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
| | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Tingkat kematangan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE | Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| | | Indeks Profesionalitas ASN | Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, | (nilai dimensi kualifikasi x bobot 25) + (nilai dimensi kompetensi x bobot 40) + (nilai dimensi kinerja x bobot 30) + (nilai dimensi disiplin x | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Badan Kepegawaian Nasional |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | DEFINISI | FORMULASI PENGHITUNGAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|--|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya | bobot 5)/ Berpedoman pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (atau perubahannya) | | |
| 12. | Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Hasil pengukuran pendapat masyarakat terhadap pelayanan publik | Berdasarkan rata-rata nilai hasil survei yang dilakukan oleh unit pelayanan publik dengan berpedoman pada Permen PAN RB RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (atau perubahannya) | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | Hasil Survei oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik |
| 13. | Meningkatnya kemandirian keuangan daerah | Derajat Otonomi Fiskal Daerah | Kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah | Pendapatan Asli Daerah [dibagi] total pendapatan [dikali] 100 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | Laporan Kegiatan |

2.4. PERUBAHAN TARGET INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

2.4.1. Indikator Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2023

Indikator Tujuan digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Target Indikator Tujuan Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

| No. | Tujuan Pembangunan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--------------------------------|-------------------|
| 1. | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas | Laju Pertumbuhan Ekonomi | 4,68% |
| 2. | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | Pengeluaran Perkapita | 12.791.000 rupiah |
| 3. | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Indeks Pembangunan Manusia | 70,40 |
| 4. | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Indeks Reformasi Birokrasi | Cukup |
| 5. | Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah | Indeks Kapasitas Fiskal Daerah | 1,733 |

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

2.4.2. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023

Agar tujuan pembangunan daerah dapat lebih terarah dan dapat dicapai, maka ditetapkan sasaran pembangunan beserta target indikator pembangunan daerah. Untuk penentuan target indikator sasaran pembangunan Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan capaian target indikator beberapa tahun sebelumnya dan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Barat. Berikut dijabarkan target sasaran pembangunan daerah Tahun 2023 beserta perubahannya sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2023.

Tabel 2.4.

**Perubahan Target Indikator Sasaran Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023**

| Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah | Indikator | Target | | | Realisasi 2022 | Target Perubahan RKPD 2023 |
|---|---|---------------|--------|-----------|----------------|----------------------------|
| | | Satuan | RPJMD | RKPD 2023 | | |
| | | | Nilai | Nilai | | |
| Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,68 | 4,68 | 2,01 | 4,68 |
| Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah | Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) | % | 6 | 6 | 12,5 | 6 |
| | Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) | % | 5,39 | 5,39 | 7,57 | 5,39 |
| | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) | % | 2,40 | 2,4 | 2,32 | 2,4 |
| | Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) | % | 27,46 | 18,77 | 25,01 | 18,77 |
| Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah | Pertumbuhan realisasi penanaman modal | Milyar rupiah | 917 | 917 | 1403 | 917 |
| Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah | Indeks Konektivitas | Nilai | 0,7 | 0,7 | 0,72 | 0,72 |
| | Indeks Bangunan Gedung | Kategori | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang |
| Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Nilai | 71,43 | 71,43 | 69,39 | 71,43 |
| | Persentase wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan | % | 47,06 | 47,06 | 52,94 | 52,94 |
| | Indeks Resiko Bencana | Kategori | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi |
| Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | Pengeluaran Perkapita | Ribu rupiah | 12.791 | 12.791 | 12.790 | 12.791 |
| Menurunnya angka kemiskinan | Angka kemiskinan | % | 2,63 | 2,63 | 2,46 | 2,45 |
| Menurunnya angka pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 3,85 | 3,75 | 4,86 | 3,85 |
| Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Indeks Pembangunan Manusia | Nilai | 69,86 | 69,86 | 70,12 | 70,40 |

| Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah | Indikator | Target | | | Realisasi 2022 | Target Perubahan RKPD 2023 |
|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|
| | | Satuan | RPJMD | RKPD 2023 | | |
| | | | Nilai | Nilai | | |
| Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 7,31 | 7,6 | 7,46 | 7,47 |
| | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 11,55 | 11,9 | 11,72 | 11,73 |
| | Persentase Sekolah Terakreditasi A | % | 24,86 | 24,86 | 20,53 | 20,53 |
| Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup | Tahun | 70,56 | 70,56 | 70,25 | 70,56 |
| | Prevalensi <i>Stunting</i> | % | 7,46 | 7,46 | 9,56 | 7,46 |
| Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Indeks Pembangunan Gender | Indeks | 90,82 | 90,82 | 90,04 | 90,82 |
| | Status Kabupaten Layak Anak | Kategori | Madya | Madya | Pratama | Madya |
| Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat | Indeks Kesalehan Sosial | Kategori | Baik | Baik | Baik | Baik |
| Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai | Kurang | Cukup | Cukup | Cukup |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel | Nilai SAKIP | Nilai | 71,56 | 71,56 | 68,66 | 70,00 |
| | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | Maturitas SPIP | Tingkat maturitas | Berkem-bang | Berkemban-g | Berkemban-g | Berkembang |
| | Indeks SPBE | kategori | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup |
| | Indeks Profesionalitas ASN | Indeks | 64,84 | 64,85 | 62,47 | 64,85 |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 81,82 | 82,07 | 83,06 | 83,06 |
| Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah | Indeks Kapasitas Fiskal Daerah | Indeks | 0,26 | 0,58 | 1,733 | 1,733 |
| Meningkatnya kemandirian keuangan daerah | Derajat Otonomi Fiskal Daerah | % | 9,22 | 8,68 | 9,14 | 8,68 |

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

2.5 PERUBAHAN APBD TAHUN 2023

Dalam rangka memaksimalkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja, maka didukung oleh penganggaran melalui program, kegiatan dan subkegiatan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka

Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.5
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

| Kode | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah / (Berkurang) | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 890.150.345.500 | 998.444.140.342 | 108.293.794.841 | 12 % |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 70.265.927.500 | 73.406.243.465 | 3.140.315.965 | 4 % |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 29.156.787.500 | 29.156.787.500 | 0 | 0 % |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 7.709.140.000 | 8.127.500.000 | 418.360.000 | 5 % |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.900.000.000 | 9.850.000.000 | 5.950.000.000 | 153 % |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 29.500.000.000 | 26.271.955.965 | (3.228.044.035) | 11 % |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 808.384.418.000 | 913.912.896.877 | 105.528.478.877 | 13 % |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 766.384.418.000 | 809.012.386.072 | 42.627.968.072 | 6 % |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 42.000.000.000 | 104.900.510.805 | 62.900.510.805 | 150 % |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 11.500.000.000 | 11.125.000.000 | (375.000.000) | 3 % |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 0 % |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 11.000.000.000 | 10.625.000.000 | (375.000.000) | 3 % |
| 5 | BELANJA DAERAH | 1.022.156.851.932 | 1.105.735.942.112 | 83.579.090.180 | 8 % |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 745.288.747.873 | 802.642.439.800 | 57.353.691.927 | 8 % |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 377.058.624.544 | 369.311.434.911 | (7.747.189.633) | 2 % |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 333.135.959.851 | 383.770.121.520 | 50.634.161.669 | 15 % |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 30.722.321.478 | 45.583.453.369 | 14.861.131.891 | 48 % |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 4.371.842.000 | 3.977.430.000 | (394.412.000) | 9 % |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 160.546.735.909 | 182.196.360.162 | 21.649.624.253 | 13 % |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 2.700.000.000 | 2.700.000.000 | 0 | 0 % |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 27.271.815.039 | 33.368.447.316 | 6.096.632.277 | 22 % |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 52.744.680.000 | 68.572.341.000 | 15.827.661.000 | 30 % |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 76.072.490.370 | 73.018.630.372 | (3.053.859.998) | 4 % |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.727.750.500 | 4.536.941.474 | 2.809.190.974 | 163 % |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 30.000.000 | 0 | (30.000.000) | 100 % |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 4.105.000.000 | 3.250.000.000 | (855.000.000) | 21 % |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 4.105.000.000 | 3.250.000.000 | (855.000.000) | 21 % |

| Kode | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah / (Berkurang) | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 112.216.368.150 | 117.647.142.150 | 5.430.774.000 | 5 % |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 3.686.592.750 | 3.728.428.750 | 41.836.000 | 1 % |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 108.529.775.400 | 113.918.713.400 | 5.388.938.000 | 5 % |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (132.006.506.432) | (107.291.801.771) | 24.714.704.661 | -19 % |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 132.006.506.432 | 107.291.801.771 | (24.714.704.661) | 19 % |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 131.906.506.432 | 107.191.801.771 | (24.714.704.661) | 19 % |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 % |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 132.006.506.432 | 107.291.801.771 | (24.714.704.661) | 19 % |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka Barat, 2023

Dukungan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebanyak 141 program pembangunan dengan total anggaran belanja sebesar Rp1.105.735.942.112,00.

Tabel 2.6
Program Pendukung Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

| SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | ANGGARAN (Rp) |
|------------------------------------|---|------------------|
| Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 665.176.300,00 |
| | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 1.130.690.000,00 |
| | Program Penyuluhan Pertanian | 352.754.800,00 |
| | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 264.065.100,00 |
| | Program Perizinan Usaha Pertanian | 4.500.000,00 |

| SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | ANGGARAN (Rp) |
|----------------------------|--|-------------------|
| | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 324.209.400,00 |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 300.000.000,00 |
| | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 382.130.000,00 |
| | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 320.401.000,00 |
| | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | 56.800.000,00 |
| | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | 660.000,00 |
| | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | 300.000,00 |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | 34.300.000,00 |
| | Program Pengembangan UMKM | 429.439.000,00 |
| | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | 224.120.000,00 |
| | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | 35.610.000,00 |
| | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | 4.757.000,00 |
| | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | 13.619.178.713,00 |
| | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | 15.550.000,00 |
| | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | 15.050.000,00 |
| | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 44.912.800,00 |
| | Program Pengelolaan Pelayaran | 400.700.000,00 |
| | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 4.416.690.090,00 |
| | Program Pemasaran Pariwisata | 2.821.966.400,00 |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 1.303.682.999,00 |
| | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 42.675.000,00 |
| | Program Pengembangan Kebudayaan | 953.433.600,00 |
| | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | 155.691.000,00 |
| | Program Pembinaan Sejarah | 137.075.550,00 |
| | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | 484.833.000,00 |
| | Program Pengelolaan Permuseuman | 317.290.000,00 |
| | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | 19.300.000,00 |
| | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | 485.630.000,00 |

| SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | ANGGARAN (Rp) |
|---|---|-------------------|
| | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 3.397.605.000,00 |
| | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 492.694.000,00 |
| | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | 3.250.000,00 |
| | Program Pengembangan Ekspor | 123.100.000,00 |
| | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 24.895.000,00 |
| | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | 156.522.800,00 |
| | | |
| Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 83.300.000,00 |
| | Program Pelayanan Penanaman Modal | 86.660.000,00 |
| | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 406.000.000,00 |
| | Program Promosi Penanaman Modal | 297.679.000,00 |
| | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 774.358.000,00 |
| | | |
| Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah | Program Penyelenggaraan Jalan | 61.071.733.800,00 |
| | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 8.572.035.000,00 |
| | Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | 3.118.132.500,00 |
| | Program Penatagunaan Tanah | 119.805.000,00 |
| | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | 48.180.000,00 |
| | Program Penataan Bangunan Gedung | 42.360.198.000,00 |
| | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | 4.830.000.000,00 |
| | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | 74.754.000,00 |
| | | |
| Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 386.988.100,00 |
| | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | 3.200.000,00 |
| | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 29.324.000,00 |
| | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 5.200.000,00 |
| | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | 22.400.000,00 |
| | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 199.682.000,00 |

| SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | ANGGARAN (Rp) |
|--|---|--|
| | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | 21.200.000,00 |
| | Program Pengelolaan Persampahan | 9.870.320.410,00 |
| | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | 405.000.000,00 |
| | Program Penanggulangan Bencana | 1.562.075.000,00 |
| | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 956.477.000,00 |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 2.358.558.428,00 |
| Menurunnya Angka Kemiskinan | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 229.325.000,00 |
| | Program Rehabilitasi Sosial | 1.843.985.000,00 |
| | Program Penanganan Bencana | 341.670.000,00 |
| | Program Pemberdayaan Sosial | 487.800.000,00 |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 6.739.025.500,00 |
| | Program Penanganan Kerawanan Pangan | 163.900.000,00 |
| | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 20.432.800,00 |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | 300.000,00 |
| | Program Pengawasan Keamanan Pangan | 48.358.330,00 |
| | Program Pengembangan Perumahan | 510.065.000,00 |
| | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | 1.325.575.000,00 |
| | Program Kawasan Permukiman | 1.155.310.000,00 |
| | Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) | 3.668.800.570,00 |
| | Menurunnya Angka Pengangguran | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| Program Penempatan Tenaga Kerja | | 19.790.000,00 |
| Program Hubungan Industrial | | 8.110.000,00 |
| Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan | 94.337.302.072,00 |
| | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 37.150.000,00 |
| | Program Pengembangan Kurikulum | 15.000.000,00 |
| | Program Pembinaan Perpustakaan | 393.368.500,00 |
| Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 91.437.983.756,00 |
| | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | 235.410.000,00 |

| SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | ANGGARAN (Rp) |
|---|--|-------------------|
| | Program Pengendalian Penduduk | 172.855.000,00 |
| | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 1.994.299.500,00 |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 958.289.000,00 |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 7.825.544.000,00 |
| | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 1.922.190.000,00 |
| | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 673.992.202,00 |
| | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | 70.920.000,00 |
| | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 36.065.035.000,00 |
| | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 1.500.580.000,00 |
| | | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 210.000.000,00 |
| | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | 2.000.000,00 |
| | Program Perlindungan Perempuan | 126.818.700,00 |
| | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | 193.330.000,00 |
| | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 128.000.000,00 |
| | Program Perlindungan Khusus Anak | 348.921.300,00 |
| | | |
| Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 8.104.502.620,00 |
| | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 150.000.000,00 |
| | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 6.050.000,00 |
| | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 5.187.434.000,00 |
| | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 20.750.000,00 |
| | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 2.147.174.870,00 |
| | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 13.386.591.200,00 |
| | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 29.650.000,00 |
| | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 181.533.300,00 |
| | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 347.167.000,00 |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 292.300.000,00 |

| SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | ANGGARAN (Rp) |
|--|--|------------------------------|
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 483.148.499.577,00 |
| | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 638.213.600,00 |
| | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 274.142.500,00 |
| | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | 330.126.805,00 |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 43.570.000,00 |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 122.800.096.461,00 |
| | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 418.226.800,00 |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 1.434.247.000,00 |
| | Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi | 281.602.000,00 |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | 28.044.605.099,00 |
| | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 12.800.000,00 |
| | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | 8.500.000,00 |
| | Program Pengelolaan Arsip | 25.410.000,00 |
| | Program Perizinan Penggunaan Arsip | 300.000,00 |
| | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 2.242.545.000,00 |
| | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 1.440.554.000,00 |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | 962.101.400,00 |
| | Program Kepegawaian Daerah | 1.271.766.200,00 |
| | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | 620.906.560,00 |
| | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah | Program Pendaftaran Penduduk |
| Program Pencatatan Sipil | | 31.359.800,00 |
| Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | 18.800.000,00 |
| Program Pengelolaan Profil Kependudukan | | 15.260.000,00 |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 1.214.745.800,00 |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | 73.720.000,00 |
| Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | | 830.120.000,00 |
| Program Penataan Desa | | 30.467.500,00 |
| Program Administrasi Pemerintahan Desa | | 719.650.000,00 |
| Program Perekonomian dan Pembangunan | | 106.560.000,00 |

| SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | ANGGARAN (Rp) |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | |
| Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1.111.135.000,00 |
| | Program Perekonomian dan Pembangunan | 279.798.000,00 |
| | Program Peningkatan Kerjasama Desa | 18.340.000,00 |
| TOTAL ANGGARAN | | 1.105.735.942.112,00 |

BAB III

PENUTUP

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Reformasi Nomor 54 Tahun 2014, bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan (perubahan program, kegiatan, subkegiatan dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023.

Melalui kinerja yang diperjanjikan, diharapkan dapat memperbaiki manajemen pembangunan untuk menuju tata pemerintahan yang baik serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Setiap target kinerja akan semaksimal mungkin dicapai melalui sinergitas dan dukungan dari berbagai pihak baik dari elemen

pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat juga peran serta pihak swasta dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkomitmen dalam mewujudkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebagai tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. Target kinerja di tahun ini akan menjadi pertimbangan penting bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menentukan langkah-langkah dan strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan ke depan.



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SUKIRMAN, S.H.
Jabatan : BUPATI BANGKA BARAT

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mentok, 20 Oktober 2023

BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN, S.H.

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | |
|-----|--|---|-------------------|------------|
| | | | Satuan | Nilai |
| 1 | Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah | Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) | % | 6 |
| | | Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB) | % | 5,39 |
| | | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB) | % | 2,4 |
| | | Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB) | % | 18,77 |
| 2 | Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah | Pertumbuhan realisasi penanaman modal | Milyar rupiah | 917 |
| 3 | Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah | Indeks Konektivitas | Nilai | 0,7 |
| | | Indeks Bangunan Gedung | Kategori | Sedang |
| 4 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Nilai | 71,43 |
| | | Persentase wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan | % | 52,94 |
| | | Indeks Resiko Bencana | Kategori | Tinggi |
| 5 | Menurunnya angka kemiskinan | Angka kemiskinan | % | 2,45 |
| 6 | Menurunnya angka pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 3,85 |
| 7 | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 7,47 |
| | | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 11,73 |
| | | Persentase Sekolah Terakreditasi A | % | 20,53 |
| 8 | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup | Tahun | 70,56 |
| | | Prevalensi Stunting | % | 7,46 |
| 9 | Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Indeks Pembangunan Gender | Indeks | 90,82 |
| | | Status Kabupaten Layak Anak | Kategori | Madya |
| 10 | Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat | Indeks Kesalehan Sosial | Kategori | Baik |
| 11 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel | Nilai SAKIP | Nilai | 70 |
| | | Opini BPK | Opini | WTP |
| | | Maturitas SPIP | Tingkat maturitas | Berkembang |
| | | Indeks SPBE | kategori | Cukup |
| | | Indeks Profesionalitas ASN | Indeks | 64,85 |
| 12 | Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 83,06 |
| 13 | Meningkatnya kemandirian keuangan daerah | Derajat Otonomi Fiskal Daerah | % | 8,68 |

| No. | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 483.148.499.577 |
| 2 | Program Pengelolaan Pendidikan | 94.337.302.072 |
| 3 | Program Pengembangan Kurikulum | 15.000.000 |
| 4 | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 37.150.000 |
| 5 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 91.437.983.756 |
| 6 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 7.825.544.000 |
| 7 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | 235.410.000 |
| 8 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 958.289.000 |
| 9 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 2.658.558.428 |
| 10 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 1.922.190.000 |
| 11 | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | 405.000.000 |
| 12 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 673.992.202 |
| 13 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | 70.920.000 |
| 14 | Program Penataan Bangunan Gedung | 42.360.198.000 |
| 15 | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | 4.830.000.000 |
| 16 | Program Penyelenggaraan Jalan | 61.071.733.800 |
| 17 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | 74.754.000 |
| 18 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 774.358.000 |
| 19 | Program Pengembangan Perumahan | 510.065.000 |
| 20 | Program Kawasan Permukiman | 1.155.310.000 |
| 21 | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | 1.325.575.000 |
| 22 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | 3.668.800.570 |
| 23 | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 5.187.434.000 |
| 24 | Program Penanggulangan Bencana | 1.562.075.000 |
| 25 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 956.477.000 |
| 26 | Program Pemberdayaan Sosial | 487.800.000 |
| 27 | Program Rehabilitasi Sosial | 1.843.985.000 |
| 28 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 229.325.000 |
| 29 | Program Penanganan Bencana | 341.670.000 |
| 30 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 302.032.000 |
| 31 | Program Penempatan Tenaga Kerja | 19.790.000 |

| No. | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
|-----|---|---------------|
| 32 | Program Hubungan Industrial | 8.110.000 |
| 33 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 210.000.000 |
| 34 | Program Perlindungan Perempuan | 126.818.700 |
| 35 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | 193.330.000 |
| 36 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | 2.000.000 |
| 37 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 128.000.000 |
| 38 | Program Perlindungan Khusus Anak | 348.921.300 |
| 39 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | 300.000 |
| 40 | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 20.432.800 |
| 41 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | 163.900.000 |
| 42 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | 48.358.330 |
| 43 | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | 48.180.000 |
| 44 | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | 3.118.132.500 |
| 45 | Program Penatagunaan Tanah | 119.805.000 |
| 46 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 386.988.100 |
| 47 | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 199.682.000 |
| 48 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | 21.200.000 |
| 49 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | 3.200.000 |
| 50 | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 29.324.000 |
| 51 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 6.050.000 |
| 52 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 22.400.000 |
| 53 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 5.200.000 |
| 54 | Program Pengelolaan Persampahan | 9.870.320.410 |
| 55 | Program Pendaftaran Penduduk | 296.253.000 |
| 56 | Program Pencatatan Sipil | 31.359.800 |
| 57 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 18.800.000 |
| 58 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 15.260.000 |
| 59 | Program Penataan Desa | 30.467.500 |
| 60 | Program Peningkatan Kerja Sama Desa | 18.340.000 |

| No. | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
|-----|--|----------------|
| 61 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 719.650.000 |
| 62 | Program Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 830.120.000 |
| 63 | Program Pengendalian Penduduk | 172.855.000 |
| 64 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 1.994.299.500 |
| 65 | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 1.500.580.000 |
| 66 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 8.572.035.000 |
| 67 | Program Pengelolaan Pelayaran | 400.700.000 |
| 68 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 1.440.554.000 |
| 69 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 2.242.545.000 |
| 70 | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | 660.000 |
| 71 | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | 4.757.000 |
| 72 | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | 300.000 |
| 73 | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | 224.120.000 |
| 74 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | 35.610.000 |
| 75 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | 34.300.000 |
| 76 | Program Pengembangan UMKM | 429.439.000 |
| 77 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 83.300.000 |
| 78 | Program Promosi Penanaman Modal | 297.679.000 |
| 79 | Program Pelayanan Penanaman Modal | 86.660.000 |
| 80 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 406.000.000 |
| 81 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 36.065.035.000 |
| 82 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 150.000.000 |
| 83 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 43.570.000 |
| 84 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 12.800.000 |
| 85 | Program Pengembangan Kebudayaan | 953.433.600 |
| 86 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | 155.691.000 |
| 87 | Program Pembinaan Sejarah | 137.075.550 |
| 88 | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | 484.833.000 |
| 89 | Program Pengelolaan Permuseuman | 317.290.000 |
| 90 | Program Pembinaan Perpustakaan | 393.368.500 |
| 91 | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | 19.300.000 |
| 92 | Program Pengelolaan Arsip | 25.410.000 |
| 93 | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | 8.500.000 |
| 94 | Program Perizinan Penggunaan Arsip | 300.000 |

| No. | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
|-----|--|----------------|
| 95 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 382.130.000 |
| 96 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 320.401.000 |
| 97 | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | 56.800.000 |
| 98 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 44.912.800 |
| 99 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 4.416.690.090 |
| 100 | Program Pemasaran Pariwisata | 2.821.966.400 |
| 101 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 42.675.000 |
| 102 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 1.303.682.999 |
| 103 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 665.176.300 |
| 104 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 1.130.690.000 |
| 105 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 324.209.400 |
| 106 | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 264.065.100 |
| 107 | Program Perizinan Usaha Pertanian | 4.500.000 |
| 108 | Program Penyuluhan Pertanian | 352.754.800 |
| 109 | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | 485.630.000 |
| 110 | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | 3.250.000 |
| 111 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 3.397.605.000 |
| 112 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 492.694.000 |
| 113 | Program Pengembangan Ekspor | 123.100.000 |
| 114 | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | 156.522.800 |
| 115 | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 24.895.000 |
| 116 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | 13.619.178.713 |
| 117 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | 15.550.000 |
| 118 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | 15.050.000 |
| 119 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 8.725.409.180 |
| 120 | Program Perekonomian dan Pembangunan | 386.358.000 |
| 121 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 28.044.605.099 |
| 122 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 638.213.600 |
| 123 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 274.142.500 |

| No. | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
|-----|--|--------------------------|
| 124 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 122.800.096.461 |
| 125 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 418.226.800 |
| 126 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1.111.135.000 |
| 127 | Program Kepegawaian Daerah | 1.271.766.200 |
| 128 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | 962.101.400 |
| 129 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | 330.126.805 |
| 130 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 1.434.247.000 |
| 131 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | 281.602.000 |
| 132 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1.214.745.800 |
| 133 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 6.739.025.500 |
| 134 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 20.750.000 |
| 135 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 292.300.000 |
| 136 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 73.720.000 |
| 137 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 2.147.174.870 |
| 138 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 13.386.591.200 |
| 139 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 29.650.000 |
| 140 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 181.533.300 |
| 141 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 347.167.000 |
| | TOTAL BELANJA | 1.105.735.942.112 |

Mentok, 20 Oktober 2023

BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN, S.H.